

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Pagu Kegiatan	: Rp 3.394.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melaluipenyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar Masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan Pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulant rumah swabaya perlu dibarengi dengan upaya pendampingan masyarakat.

Salah satu bentuk pemberian stimulan rumah swadaya adalah melalui kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat miskin dan Masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyelenggaraan perumahan swadaya dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat. Perumahan swadaya diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan

perumahan swadaya. Strategi kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendampingan Pembangunan rumah secara bertahap dan pemberian bantuan stimulan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud : meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan bangunan dan kenyamanan.
- b. Tujuan : mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan semangat gotong royong, dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output / keluaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah:

- 1) Meningkatnya Rumah Layak Huni di Kabupaten Temanggung;
- 2) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan kepada penerima bantuan.

IV. OUTCOME

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui akses hunian layak, aman dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan.

V. SASARAN

Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mencakup verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, penetapan penerima bantuan, penyaluran objek bantuan dan pelaksanaan Pembangunan dalam waktu 12 bulan.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan: BAPPEDA, POKJA PKP, Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat terdampak.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.394.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) digunakan untuk:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5	BELANJA DAERAH	Rp. 3.394.000.000,00
2	5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 3.394.000.000,00
3	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 194.000.000,00
4	5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 40.680.000,00
5	5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 40.680.000,00
6	5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 10.800.000,00
7	5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 9.525.000,00
8	5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 2.015.000,00
9	5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 3.400.000,00
10	5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 2.700.000,00
11	5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 12.240.000,00

12	5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 140.000.000,00
13	5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 140.000.000,00
14	5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Rp. 140.000.000,00
15	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 13.320.000,00
16	5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 13.320.000,00
17	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 13.320.000,00
18	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.200.000.000,00
19	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	Rp. 3.200.000.000,00
20	5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	Rp. 3.200.000.000,00
21	5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Rp. 3.200.000.000,00

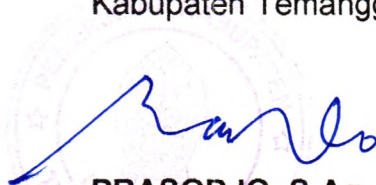
XI. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

NO	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYEBAB	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1.	BNBA usulan tidak sesuai kriteria	rumah sudah layak huni, baik membangun secara mandiri maupun mendapat bantuan dari sumber anggaran lain, mengingat usulan hasil musrenbang masuk pada T-2, usulan pikir kurang memperhatikan kriteria calon penerima bantuan	Verifikasi dan validasi calon penerima bantuan pada daftar DPA sebelum penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan.
2.	Penggunaan dana bantuan tidak sesuai petunjuk pelaksanaan, penerima bantuan menganggab bantuan uang tunai.	Calon penerima belum memahami jenis bantuan dan mekanisme penggunaan dana bantuan.	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan dan mekanisme penyaluran bantuan
3.	Penerima bantuan memberikan tanda	Penerima bantuan merasa perlu memberikan tanda	penyampaian terkait larangan gratifikasi, tanda

	terima kasih kepada perangkat desa dll.	terima kasih atas bantuan perbaikan rumahnya.	terima kasih dan sejenisnya pada saat sosialisasi
4.	Pembangunan rumah berangsur lama yang memngaruhi keterlambatan pelaporan.	Penerima menentukan hari baik dalam memulai pekerjaan dan keterbatasan kemampuan swadaya penerima.	Koordinasi Pendampingan oleh Fasilitator untuk meningkatkan progress dan percepatan Pembangunan.

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013